

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

Nomor: 522.1/ 19 /EK/IL-V/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KARET SELUAS 5.245,37 Ha DI KECAMATAN PESO DESA LONG LEJUH DAN LONG PELEBAN KEPADA PT. KILAU GETAH KEMUNING

BUPATI BULUNGAN,

Membaca

: Surat Permohonan Direktur Utama PT. Kilau Getah Kemuning Nomor: 002/KGK-HO/VI/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Pemohonan Ijin Lokasi untuk Perkebuna Karet seluas \pm 5.200 Ha.

Menimbang

- : 1. Bahwa rencana penanaman kebun karet yang diajukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Kabupaten Bulungan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratanpersyaratan lainnya.
 - 2. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas permohonan tersebut dapat dikabulkan

Memperhatikan

: Surat Dukungan Kepala Desa Long Lejuh Kec.Peso Nomor : 175/2.008/KD-LL/IV/2011t tanggal 15 April 2011

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

6. l	Jndang
------	--------

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
- 8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.
- 9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2006 Seri C Nomor 1);
- 12. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 80 tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Tanah;
- 13. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 98/K-III/500/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Penunjukan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan untuk menangani proses administrasi penerbitan Ijin Lokasi Baru dan Ijin Perpanjangan untuk kegiatan usaha perkebunan berskala besar di Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. KILAU GETAH KEMUNING beralamat Apartemen Wisma Gading Permai Tower A-R1 No.9 Kelapa Gading Jakarta 14250 Telp. 021-45844442 Fax. 021-458441707 atas tanah seluas <u>+</u> 5.245,37 Ha untuk Perkebunan Karet yang terletak di Kecamatan Peso Desa Long Lejuh dan Long Peleban. sebagaimana dalam Peta Lokasi tanah pada lampiran keputusan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - Luas tanah yang tercantum dalam Keputusan ini belum berarti sama dengan luas yang diberikan Haknya setelah diadakan pengukuran Kadasteral oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional.
 - 2. Apabila ada hak atas tanah garapan masyarakat penerima izin harus terlebih dahulu memberikan ganti kerugian yang besar dan bentuknya ditetapkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan harus disaksikan oleh PPAT atau Camat setempat. atau dilakukan pelepasan lahan (enclave) dari izin lokasi.

_			
`{	Hntuk		

- Untuk areal yang masih termasuk didalam kawasan hutan, sebelum melakukan aktivitas lapangan penerima izin lokasi wajib mengurus dan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan.
- 4. Pemberian ganti rugi tidak dibenarkan lewat perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilaksanakan secara langsung kepada pihak yang berhak.
- 5. Perolehan tanah harus diselesaikan secepatnya atau selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Untuk tanah yang sudah diperoleh atau dikuasai penerima izin harus memasang tanda batas atau patok disetiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan Hak Atas Tanah.
- Hal-hal yang berkaitan dengan Kehutanan, Perkebunan dan lain-lain hendaknya diselesaikan dengan atau melalui Dinas Instansi yang bersangkutan.
- 8. Penerima izin lokasi diwajibkan mempersiapkan Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 9. Penerima izin lokasi harus turut serta memelihara lingkungan dan mencegah kerusakan disepanjang aliran sungai, sumber air dan Jurang serta Lereng dan Kemiringan lebih dari 40 %.
- 10. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan usaha perkebunan penerima izin harus melibatkan dan mengutamakan masyarakat setempat sesuai bidang serta keahliannya.
- 11. Dalam melaksanakan kegiatan Perkebunan pemegang izin wajib melibatkan masyarakat sekitar, untuk membangun Kebun Plasma dengan bentuk pola Kemitraan menurut ketentuan yang berlaku.
- 12. Pembangunan kebun Inti dan Plasma harus dikerjakan secara bersama-sama.
- 13. Izin lokasi ini dilarang dipindah tangankan langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- 14. Apabila ada Usaha Tambang yang dianggap potensial dan siap dikerjakan pihak penerima izin harus bersedia melepaskan lokasi tersebut sesuai kesepakatan atau musyawarah dengan pihak pengelola tambang.
- 15. Setiap bulan perusahaan harus membuat laporan tentang kemajuan Usahanya kepada Bupati Bulungan.
- 16. Setiap 3 (tiga) bulan sekali pihak penerima izin harus melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.
- 17. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin lokasi diterbitkan pemohon harus menyerahkan rencana perkebunan (Site Planning) dan jadwal (Time Schedule) pelaksanaan fisik lapangan kepada Bupati Bulungan.

KEDU	JA
------	----

KEDUA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Bulungan dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku 12 (dua belas bulan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Diktum Pertama tidak dapat dipenuhi.

KELIMA

: Pemilik izin lokasi diwajibkan membangun plasma masyarakat dalam bentuk pola kemitraan sekurang-kurangnya 20% dari luas lahan yang diusahakan.

KEENAM

: Apabila dalam keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATT BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

9. Camat Peso di Long Bia.

10. Direktur PT. Kilau Getah Kemuning di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT BUPATI BULUNGAN

NOMOR TANGGAL : 522.1/ /EK/IL- /2011

KECAMATAN

AN : PESO EN : BULUNGAN

PROPINSI

: KALIMANTAN TIMUR

LUAS : 5.245,37 Ha

PETA
IZIN LOKASI
PT. KILAU GETAH KEMUNING

